



Kelurahan Mijen

JL. NAKULA RT 01 RW I KELURAHAN MIJEN 50519 0247711161

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Mijen

Permohonan Pengantar Nikah Laki - Laki

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotocopy Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah bermaterai Rp.6000,-
4. Fotocopy KTP
5. Fotocopy KK
6. Fotocopy Buku Nikah Orang Tua
7. Fotocopy Akta Kelahiran
8. Fotocopy Ijazah Terakhir
9. Fotocopy dan Asli Akta Cerai sebendel bagi yang Cerai Hidup
10. Fotocopy Akta Kematian bagi yang Cerai Mati
11. Fotocopy surat kematian orang tua bagi yang Yatim
12. Pas Foto Berwarna Biru untuk Kedua Calon Pengantin Ukuran 3X4 (4 Lembar)
13. Surat Boro Nikah dari Pihak Laki - laki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap.
2. Mengantri dan menunggu panggilan di Pelayanan Kelurahan.
3. Penyerahan dan pengecekan berkas.
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat.
6. Penyerahan berkas kepada pemohon.
7. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Mijen

JL. NAKULA RT 01 RW I KELURAHAN MIJEN 50519 0247711161

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Mijen



30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan